



PUTUSAN

Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Fitu, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Bahtiar Husni, S.H., M.H** dan **Saiful Djanwar, S.H.**- adalah Para Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di kantor **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALUKU UTARA** yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi Jalan Baru RT 05/RW 01 Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 458/IX/PA.Tte/2020 tanggal 28 September 2020, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 2020 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan , tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Fitu, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2020/PA.Tte



Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 02 November 2020 dengan register perkara Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2016 bertepatan dengan 29 Shofar 1438 Hijriah, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pulau Ternate, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 November 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orangtua Tergugat di KelurahanXXXXXXXXX Kelurahan Ternate Selatan, Kota Ternate sampai pisah;
3. Bahwa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak bernama :
  - 3.1 ANAK 3 Tahun ;
  - 3.2 ANAK , Berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan juni Tahun 2017 rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, dalam hal sikap dan perilaku serta komunikasi dalam hubungan suami isteri.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2020/PA.Tte



- b. Tergugat kasar dan suka memukul, dalam hal sikap dan perilakunya sehingga membuat Penggugat harus mengalami tekanan psikologi bahkan trauma ;
- c. Tergugat tidak menafkahi Penggugat ;
- d. Tergugat selingkuh dan hal ini diketahui langsung oleh Penggugat sendiri sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat ;

5. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 adalah puncak permasalahan perselisihan dan pertengkaran terjadi sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah orang tua Tergugat sebab Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat sebagaimana pada posita angka 4 (a,b,c dan d) ;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas sikap yang telah di perbuat oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk hidup berpisah cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

#### **PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Biaya Perkara sesuai Hukum ;

#### **SUBSIDER**

Menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya (ex aequa et bono);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan Kota Ternate, tanggal 12 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazzezellen*, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 dan paraf;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, tanggal 16 November 2015. Bukti surat tersebut telah *dinazzezellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

**2. Bukti Saksi.**

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2020/PA.Tte



1, SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bahkan saksi yang menjadi wali nikah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berkata kasar dan suka memukul;
- Bahwa saksi dengar dari cerita Penggugat bahkan saksi pernah 2 kali mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat karena cekcok Penggugat pulang ke rumah;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Penggugat juga pernah diusir oleh mertuanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali ke orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, dan anak-anaknya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2, SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kel. Fitu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Penggugat mengandung anak ke 2 (dua);
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kasar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Penggugat pernah di usir oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampe sekarang kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh orangtua Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya bahkan setahu saksi Tergugat hanya 1 kali memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan oleh orangtua Saksi namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2020/PA.Tte*



Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka memukul dan tidak pernah menafkahi Penggugat serta Tergugat selingkuh dengan wanita lain, akibatnya Penggugat pulang ke rumah keluarga Penggugat karena diusir, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2016, relevan dengan dalil

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2020/PA.Tte*



yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 November 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
4. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2020/PA.Tte



5. Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2020/PA.Tte



ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp **256,000,00** ( **dua ratus lima puluh enam ribu** ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 23 November 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras,

*Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2020/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jumriyani, S.T.,S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muna Kabir, S.H.I**

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

**Bahri Conoras, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Jumriyani, S.T.,S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- ATK Perkara : Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp 170.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2020/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)